

**TANGGUNG JAWAB KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA
DI BIDANG PERPAJAKAN (ANALISIS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
NO. 2239 K/PID.SUS/2012)**

Herbert Rumanang
Bismar Nasution, Mahmud Siregar, Mahmud Mulyadi

(herbertrumanang@yahoo.com)

ABSTRACT

In general, the legal subject which is commonly known in penal law is person. However, as of the development of law, another legal subject starts to take place, which is corporation. That means corporation is treated as if it is an ordinary person that has criminal liability. The acknowledgement of corporation as a penal law subject is recognized in various particular legislations in Indonesia, including taxation law. This concept is known in term as corporate crime and corporate criminal liability. One example of how this concept is applied in Indonesian law can be seen in the Supreme Court verdict no. 2239 K/Pid.Sus/2012 which convicted Asian Agri as a corporation for committing tax crime. While the Indonesian penal law system acknowledges the existence of corporation as a legal subject, such condition causes legal implication which is not simple. This is due to the nature and characteristic of corporation which are basically different from the nature and characteristic that we can find in a person. The consequence is that the theories of criminalization which are the theoretical basis to convict should be distinguished between corporation and person because they are also based on different paradigms. In the Supreme Court verdict no.2239 K/Pid.Sus/2012 Asian Agri is sentenced to pay a fine of 2.52 trillion rupiahs as a form of corporate criminal liability. Despite so, the verdict itself is not without weaknesses in its application of law. Those weaknesses are as follow: Asian Agri is not a party in that case, Suwir Laut as the accused is not a director of Asian Agri, the fine sentence as a trial condition, and the establishment of the fine amount by the Supreme Court.

Key words: corporate crime, corporate criminal liability

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem pemungutan pajak yang dianut oleh Indonesia adalah *Self Assessment System*, yaitu sistem pemungutan pajak dimana wewenang untuk menghitung besarnya pajak terutang berada pada Wajib Pajak (WP). Dalam sistem ini WP harus aktif menghitung, menyeter, dan melaporkan sendiri pajaknya. Fiskus tidak turut campur dalam perhitungan besarnya pajak terhitung kecuali WP menyalahi aturan. Dengan demikian berhasil atau tidaknya pemungutan pajak banyak tergantung pada WP karena inisiatif kegiatan dan peran dominan berada pada WP, meskipun masih ada peran aparat pajak dalam hal WP menyalahi aturan. Kebalikan dari sistem ini adalah *Official Assessment System*, yaitu sistem pemungutan pajak dimana wewenang untuk menghitung besarnya pajak terutang oleh seseorang berada pada pemungut atau aparat pajak.¹

Di Indonesia, ketentuan mengenai hukum pajak diatur di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), yang mana undang-undang ini pun mengalami perubahan lagi dengan UU No.16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas UU No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Selain UU KUP, ketentuan perundang-undangan yang berhubungan dengan pajak antara lain UU No.36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh), UU No.42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan PPnBM), UU No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, UU No.21 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, dan lain-lain.²

Dari sekian banyak kasus perpajakan yang terjadi di tanah air, yang paling menghebohkan adalah kasus manipulasi pajak yang dilakukan oleh konglomerasi raksasa Asian Agri milik taipan Sukanto Tanoto. Dia tak lain adalah orang terkaya di Indonesia pada tahun 2006 dan 2008 versi

¹ Diaz Priantara, *Perpajakan Indonesia* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2013), hal. 7.

² Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton, *Hukum Pajak: Teori, Analisis, dan Perkembangannya* (Jakarta: Salemba Empat, 2013) hal. 4.

majalah Forbes, dan sekaligus pemilik kelompok usaha Royal Golden Eagle (dulunya bernama Raja Garuda Mas) yang merupakan induk Asian Agri.³

Kasus manipulasi pajak Asian Agri merupakan skandal pajak terbesar yang pernah terjadi di Indonesia. Penyelewengan pajak setidaknya dilakukan pada tahun 2002-2005 oleh 14 perusahaan perkebunan kelapa sawit di bawah payung Asian Agri dan mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp.1.259.977.695.652,- (sekitar Rp.1,26 triliun). Ke 14 perusahaan tersebut adalah PT. Supra Matra Abadi, PT. Gunung Melayu, PT. Saudara Sejati Luhur, PT. Hari Sawit Jaya, PT. Indosepadan Jaya, PT. Andalas Inti Lestari, PT. Rantau Sinar Karsa, dan PT. Nusa Pusaka Kencana (semuanya di wilayah Sumatera Utara); PT. Rigunas Agri Utama, PT. Raja Garuda Mas Sejati, PT. Dasa Anugerah Sejati, PT. Mitra Unggul Pusaka, PT. Tunggal Yunus Estate, dan PT. Inti Indosawit Subur (semuanya di wilayah Riau dan Jambi).⁴

Sementara perlawanan sengit dilakukan Asian Agri terhadap aparat pajak yang menginvestigasi kasus ini. Perlu waktu empat tahun untuk bisa membawa kasus ini ke meja hijau. Ditjen Pajak bahkan sempat dikalahkan di pengadilan dalam kasus penyitaan barang bukti. Barulah di penghujung 2012, Mahkamah Agung memvonis bersalah Asian Agri dan menjatuhkan sanksi denda Rp.2,519 triliun, yang merupakan denda terbesar dalam sejarah Indonesia.⁵

Putusan Mahkamah Agung dalam kasus perpajakan Asian Agri ini merupakan salah satu contoh dari konsep pertanggungjawaban pidana korporasi. Konsep ini telah menjadi perdebatan yang panjang sejak ratusan tahun yang lalu dan sampai sekarang ternyata masih belum selesai.⁶

Sehubungan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi sebagaimana dipaparkan di atas, konsep inilah yang coba diterapkan oleh Mahkamah Agung dalam putusan kasus Asian Agri No. 2239 K/Pid.Sus/2012. Namun sebenarnya apabila diteliti lebih jauh, putusan tersebut ternyata mengandung berbagai kontroversi antara lain sebagai berikut:

1. Di dalam perkara tersebut, Asian Agri bukanlah pihak yang didakwa, melainkan Suwir Laut dalam kapasitasnya selaku *Tax Manager* Asian Agri. Asian Agri sebagai suatu korporasi tidak pernah diperiksa dan didengarkan keterangannya dalam perkara tersebut, namun Asian Agri justru dihukum dalam putusan Mahkamah Agung tersebut. Hal ini jelas menimbulkan pertanyaan apakah orang/ badan yang bukan pihak dalam suatu perkara dapat ikut dihukum dalam perkara tersebut.
2. Jabatan Suwir Laut adalah *Tax Manager*, artinya dia bukanlah direksi perusahaan. Padahal apabila kita merujuk pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang bertanggungjawab atas tindakan korporasi (*corporate action*) adalah direktur. Artinya yang seharusnya didakwa dalam perkara ini adalah direktur perusahaan, bukan Suwir Laut sebagai seorang manajer.
3. Di dalam perkara ini, 14 perusahaan yang tergabung dalam Asian Agri dihukum untuk membayar denda Rp. 2,519 triliun. Hal ini seharusnya menjadi implementasi dari konsep pertanggungjawaban pidana korporasi. Namun sanksi denda tersebut berupa syarat percobaan dan bukan vonis pokok, artinya apabila Asian Agri tidak mau atau tidak mampu membayar denda tersebut, maka Suwir Laut harus menjalani hukuman penjara selama 2 tahun.
4. Bidang perpajakan adalah bidang yang cukup rumit dan membutuhkan keahlian khusus. Hanya orang-orang tertentu yang memiliki spesialisasi di bidang ini dan mampu melakukan penghitungan pajak secara akurat, salah satu di antaranya adalah fiskus atau aparat dari Direktorat Jendral (Ditjen) Pajak. Sementara Mahkamah Agung menjatuhkan denda kepada Asian Agri sebesar Rp. 2,519 triliun yang berasal dari hutang pokok Rp. 1,26 triliun. Hal ini jelas menimbulkan pertanyaan bagaimana Mahkamah Agung memperoleh angka yang sangat spesifik itu, sementara majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut bukanlah orang-orang yang memiliki keahlian khusus di bidang perpajakan (bukan fiskus).

Kendati mengandung banyak kontroversi, putusan Mahkamah Agung No. 2239 K/Pid.Sus/2012 ini telah meletakkan landasan baru bagi penegakan hukum di Indonesia, khususnya di bidang perpajakan. Putusan ini tergolong cukup berani dan di luar kelaziman dalam praktek peradilan di Indonesia, dimana konglomerasi raksasa sekelas Asian Agri dapat dikalahkan di meja hijau. Terlepas dari segala pro dan kontra, putusan Mahkamah Agung ini telah berhasil menyelamatkan uang negara dalam jumlah yang teramat besar, dimana uang ini akan sangat bermanfaat untuk dipergunakan bagi kepentingan bangsa dan negara. Oleh karenanya akan sangat menarik dan bermanfaat untuk diteliti mengenai konsep pertanggungjawaban pidana Asian Agri

³ Metta Dharmasaputra, *Saksi Kunci* (Jakarta: Tempo, 2013), hal. X.

⁴ Ainur Rahman, "Memburu Asian Agri, Jangan Sampai Nilai Aset Turun", <http://www.gresnews.com/berita/hukum/16211-penanganan-aset-agri-pembuktian-kinerja-kejaksaan-agung>. Diakses pada pukul 23.05 WIB, tanggal 6 Mei 2014.

⁵ Metta Dharmasaputra, *op. cit.*, hal. X.

⁶ Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi* (Jakarta: Grafiti Pers, 2006), hal.

secara korporasi dalam putusan Mahkamah Agung ini. Selanjutnya penelitian ini adalah berjudul “Tanggungjawab Korporasi dalam Tindak Pidana di Bidang Perpajakan (Analisis terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 2239 K/Pid.Sus/2012)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana yang dikemukakan di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana korporasi dan pertanggungjawaban pidana korporasi di bidang perpajakan menurut sistem hukum Indonesia?
2. Bagaimana putusan Mahkamah Agung dalam perkara No. 2239 K/Pid.Sus/2012 tentang kasus perpajakan Asian Agri?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian yang terdapat pada perumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan tindak pidana korporasi dan pertanggungjawaban pidana korporasi di bidang perpajakan menurut sistem hukum Indonesia.
2. Untuk menganalisis putusan Mahkamah Agung dalam perkara No. 2239 K/Pid.Sus/2012 tentang kasus perpajakan Asian Agri.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara teoritis maupun praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis.
Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut bagi kalangan akademisi maupun masyarakat umum serta diharapkan dapat memberikan manfaat guna menambah khasanah ilmu hukum secara umum dan hukum pajak secara khusus di Indonesia.
2. Manfaat Praktis.
 - a. Sebagai pedoman dan masukan bagi para penegak hukum dalam upaya penegakan hukum di bidang perpajakan;
 - b. Sebagai informasi dan inspirasi bagi para praktisi bidang perpajakan untuk memahami peraturan dan sistem pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana di bidang perpajakan;
 - c. Sebagai bahan kajian bagi masyarakat untuk dapat mengambil poin-poin atau modul-modul pembelajaran dari penelitian ini dan diharapkan untuk ke depannya wacana pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana di bidang perpajakan dapat berkembang ke arah yang lebih baik.

II. KERANGKA TEORI

Penelitian ini menggunakan teori pertanggungjawaban pidana korporasi. Teori ini telah menjadi satu isu yang menarik perhatian para akademisi selama bertahun-tahun. Pada awalnya, pertanggungjawaban pidana korporasi didasarkan pada doktrin *respondeat superior*, suatu doktrin yang menyatakan bahwa korporasi sendiri tidak bisa melakukan tindak pidana dan memiliki kesalahan. Oleh karenanya, pertanggungjawaban pidana korporasi merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban atas tindakan orang lain/ agen, dimana ia bertanggungjawab atas tindak pidana dan kesalahan yang dimiliki oleh para agen. Doktrin ini diambil dari hukum perdata yang diterapkan pada hukum pidana. Konsep ini biasanya berlaku dalam hukum perdata tentang perbuatan melawan hukum (*the torts of law*) berdasarkan doktrin *respondeat superior*.⁷

Ada tiga syarat yang harus dipenuhi untuk adanya pertanggungjawaban pidana korporasi, yaitu: agen melakukan suatu tindak pidana (*commits a crime*); tindak pidana yang dilakukan itu masih dalam ruang lingkup pekerjaannya (*within a scope of employment*), dan dilakukan dengan tujuan untuk menguntungkan korporasi (*with intent to benefit corporation*).⁸ Pada perkembangan berikutnya, doktrin *respondeat superior* menghasilkan beberapa model atau teori pertanggungjawaban pidana korporasi, yaitu *direct corporate criminal liability*, *strict liability*, *vicarious liability*, *aggregation theory*, dan *corporate culture model*.⁹

⁷ Sutan Remy Sjahdeini, *op.cit.*, hal. 84.

⁸ V.S. Khanna, “Corporate Liability Standards: When Should Corporation Be Criminally Liable?”, *American Criminal Law Review*; dalam Mahrus Ali, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hal. 101.

⁹ *Ibid*

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Tindak Pidana Korporasi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Bidang Perpajakan Menurut Sistem Hukum di Indonesia

Korporasi adalah sebutan yang lazim dipakai untuk menyebut apa yang dalam hukum perdata disebut sebagai badan hukum, atau yang dalam bahasa Belanda disebut sebagai *rechtspersoon*, atau dalam bahasa Inggris disebut *legal entity* atau *corporation*.¹⁰ Selain itu Satjipto Raharjo menyatakan bahwa korporasi adalah suatu badan hasil ciptaan hukum. Badan yang diciptakannya itu terdiri dari “*corpus*” atau struktur fisik, yang ke dalamnya hukum memasukkan unsur “*animus*” yang menjadikan badan itu memiliki kepribadian. Oleh karena badan hukum itu merupakan ciptaan hukum, maka kecuali penciptaannya, kematiannya pun juga ditentukan oleh hukum.¹¹

Hal yang perlu diperhatikan di sini adalah bahwa korporasi tidaklah selalu identik dengan badan hukum (*legal entity*). Penggunaan istilah “badan hukum” sebagai subjek hukum adalah untuk membedakan dengan manusia yang sama-sama merupakan subjek hukum. Menurut Sutan Remy Sjahdeini, dilihat dari bentuk hukumnya, korporasi dapat diartikan secara sempit dan luas. Dalam arti sempit, korporasi adalah badan hukum. Secara luas, korporasi dapat berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum. Dalam artiannya secara sempit, korporasi merupakan figur hukum yang eksistensi dan kewenangannya untuk melakukan perbuatan hukum diakui oleh hukum perdata. Artinya, hukum perdata yang mengakui eksistensi korporasi dan memberikannya “hidup” untuk berwenang melakukan perbuatan hukum sebagai suatu figur hukum. Demikian juga dengan matinya korporasi. Suatu korporasi hanya “mati” secara hukum apabila matinya korporasi itu diakui oleh hukum.¹²

Hukum pidana Indonesia menganut pengertian korporasi dalam arti yang luas yakni dapat berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum. Bukan hanya badan hukum seperti perseroan terbatas, yayasan, koperasi, atau perkumpulan yang telah disahkan sebagai badan hukum yang digolongkan sebagai korporasi menurut hukum pidana; tetapi juga firma, CV (*Commanditaire Vennootschap*), dan persekutuan atau *maatschap* yang menurut hukum perdata bukan badan hukum, juga termasuk ke dalam pengertian korporasi menurut hukum pidana.¹³

David O. Friedrichs mendefinisikan tindak pidana korporasi (*corporate crime*) sebagai tindak pidana yang dilakukan oleh pengurus korporasi untuk kepentingan korporasi atau tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi itu sendiri (*offences committed by corporate officials for their corporation or the offences of the corporation itself*).¹⁴ Sedangkan Marshall B. Clinard dan Peter C. Yeager sebagaimana dikutip oleh Setiyono memberikan pengertian tindak pidana korporasi sebagai: *Any act committed by corporation that is punished by the state, regardless of whether it is punished under administrative, civil, or criminal law* (setiap tindakan yang dilakukan oleh korporasi yang dapat dikenakan hukuman oleh negara, apakah di bawah hukum administrasi negara, hukum perdata, maupun hukum pidana).¹⁵

Kekhasan dari tindak pidana korporasi atau sering pula disebut kejahatan korporasi adalah bahwa ia dilakukan oleh korporasi atau agen-agensinya (manajer, karyawan, ataupun pemilik) terhadap anggota masyarakat, pemerintah, lingkungan, kreditur, investor, ataupun terhadap para pesaingnya. Kerugian yang ditimbulkan dalam kejahatan korporasi lebih besar dibandingkan kerugian dalam kejahatan individual.¹⁶

Berkenaan dengan pembedaan korporasi, terdapat satu hal yang perlu dicermati, yakni pembedaan model apa yang tepat untuk digunakan dalam suatu tindak pidana korporasi. Sebab perlu diakui bahwa korporasi sebagai subjek hukum pidana yang tidak memiliki kalbu sangat berbeda dengan manusia. Yang paling nyata dapat dilihat bahwa tidak semua jenis atau bentuk pidana dapat dikenakan kepada korporasi. Sebagai contoh, pidana penjara, pidana kurungan, pidana mati merupakan jenis-jenis pidana yang tidak mungkin diterapkan terhadap korporasi, karena jenis-jenis pidana itu hanya dapat dikenakan dan dijalani oleh manusia. Demikian pula

¹⁰ Yusuf Shofie, *Pelaku Usaha, Konsumen, dan Tindak Pidana Korporasi* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hal. 14.

¹¹ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Alumni, 1986), hal. 110.

¹² Sutan Remy Sjahdeini, *op.cit.*, hal. 43-44.

¹³ *Ibid.*, hal. 45.

¹⁴ David O. Friedrichs, *Trusted Criminals: White Collar Crime in Contemporary Society*, dalam Mahrus Ali, *Asas-Asas...op.cit.*, hal. 9.

¹⁵ Setiyono, *Kejahatan Korporasi*, Cetakan Ketiga (Malang: Bayumedia Publishing, 2005), hal. 20.

¹⁶ Mahrus Ali dan Aji Pramono, *Perdagangan Orang: Dimensi, Instrumen Internasional, dan Pengaturannya di Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011), hal. 272.

halnya dengan perbuatan terlarang, tidak semua dapat dilakukan oleh korporasi, seperti poligami dan pemerkosaan.¹⁷

Berdasarkan pasal 10 KUHP, dapat dilihat bahwa pidana mati, pidana penjara, dan pidana kurungan tidak dapat dijatuhkan dan dikenakan pada korporasi. Oleh karenanya, sanksi pidana yang dapat dijatuhkan pada korporasi adalah:¹⁸

- a. Pidana denda.
- b. Pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim/ pengadilan.
- c. Pidana tambahan berupa penutupan seluruhnya atau sebagian perusahaan, tindakan administratif berupa pencabutan seluruhnya atau sebagian fasilitas tertentu yang telah atau dapat diperoleh perusahaan dan tindakan tata tertib berupa penempatan perusahaan di bawah pengampuan yang berwajib.

Perpajakan di Indonesia mengenal dua jenis wajib pajak, yaitu wajib pajak orang dan wajib pajak badan. Hal ini tertuang di dalam ketentuan pasal 1 butir 2 UU No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, atau sering disingkat menjadi UU KUP. Pasal 1 butir 2 tersebut berbunyi: "Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan".¹⁹

Sementara ketentuan pasal 1 butir 3 UU KUP berbunyi: "Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap".²⁰ Pasal ini menunjukkan bahwa UU KUP memberikan pengertian korporasi dalam arti luas sebagaimana yang dianut oleh hukum pidana Indonesia, dan bukan pengertian korporasi dalam arti sempit sebagaimana yang dianut oleh hukum perdata Indonesia.

Dari kedua ketentuan di atas, jelaslah bahwa korporasi termasuk wajib pajak, yakni wajib pajak badan. Dan oleh karenanya, korporasi merupakan subjek hukum dalam tindak pidana perpajakan dan dapat dimintai pertanggungjawabannya secara pidana pula.

UU KUP tidak menyebutkan secara eksplisit mengenai ancaman pidana yang dikenakan terhadap korporasi. Namun dari ketentuan-ketentuan pidana di atas, dapat dilihat bahwa dalam hal tindak pidana perpajakan dilakukan oleh suatu korporasi, maka berdasarkan UU KUP hanya terdapat satu jenis pemidanaan yang dapat dikenakan terhadap korporasi, yaitu denda. Sementara untuk hukuman badan seperti kurungan atau penjara dikenakan terhadap agen-agen dari korporasi yang berperan dalam tindak pidana tersebut. Jadi, dalam pemidanaan tindak pidana perpajakan terhadap korporasi, pidana denda ditanggung oleh korporasi, sementara pidana badan ditanggung oleh agen korporasi yang bersangkutan.

B. Putusan Mahkamah Agung dalam Perkara No. 2239 K/Pid.Sus/2012 tentang Kasus Perpajakan Asian Agri

Putusan Mahkamah Agung No. 2239 K/Pid.Sus/2012 sesungguhnya hendak menerapkan konsep pertanggungjawaban pidana korporasi. Namun secara yuridis, putusan Mahkamah Agung No. 2239 K/Pid.Sus/2012 memiliki beberapa kelemahan, antara lain sebagai berikut:

1. Asian Agri bukanlah pihak dalam perkara tersebut.

Dalam perkara No. 2239 K/Pid.Sus/2012, yang menjadi terdakwa adalah Suwir Laut. Sementara Asian Agri sebagai suatu korporasi tidak pernah diperiksa dan diadili dalam perkara ini, dan oleh karenanya tidak boleh dihukum karena bukan merupakan subjek dalam perkara tersebut. Dalam sistem perundang-undangan pidana Indonesia, suatu subjek hukum, baik orang maupun badan, yang diduga melakukan tindak pidana dan hendak diadili haruslah menjalani proses hukum terlebih dahulu sebagaimana yang diatur di dalam Kitab Undang-

¹⁷ Hamzah Hatrik, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana (Strict Liability dan Vicarious Liability)* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 1996), hal. 105.

¹⁸ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi* (Jakarta: Kencana, 2010), hal. 155.

¹⁹ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pasal 1 butir 2.

²⁰ *Ibid*, pasal 1 butir 3.

Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), kecuali ditentukan lain di dalam ketentuan perundang-undangan yang khusus. Apabila terdapat ketentuan yang berbeda di dalam perundang-undangan khusus, maka yang berlaku adalah perundang-undangan khusus tersebut sebagai *lex specialis*. Contohnya adalah UU No. 31/1999 sebagaimana diubah dengan UU No.20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang tidak mengenal penghentian penyidikan dan UU No.8/2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang mengatur mengenai pembuktian terbalik. Apabila tidak ditentukan lain dalam perundang-undangan khusus, maka yang berlaku adalah ketentuan KUHP. Hal ini sebagaimana diatur di dalam ketentuan pasal 2 dan pasal 3 KUHP. Pasal 2 KUHP berbunyi: "Undang-Undang ini berlaku untuk melaksanakan tata cara peradilan dalam lingkungan peradilan umum pada semua tingkat peradilan".²¹ Dengan melihat bunyi pasal 2 ini maka jelaslah bahwa semua ketentuan proses peradilan pidana harus merujuk pada KUHP. Hal ini diperkuat oleh pasal 3 KUHP yang berbunyi: "Peradilan dilakukan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini".²²

Proses hukum ini dimulai dari tahap penyelidikan dan penyidikan terlebih dahulu oleh kepolisian atau PPNS yang ditunjuk oleh undang-undang. Setelah penetapan sebagai tersangka, barulah berkas dilimpahkan ke kejaksaan untuk kemudian diteruskan ke pengadilan untuk dilakukan penuntutan dan diadili. Asian Agri sebagai suatu korporasi tidak pernah menjalani semua proses tersebut, dan oleh karenanya bukan sebagai subjek pidana dalam perkara No. 2239 K/Pid.Sus/2012.

2. Suwir Laut bukanlah direksi Asian Agri.

Menurut teori organisme dari Otto van Gierke, direksi adalah organ atau alat perlengkapan dari badan hukum. Seperti halnya manusia yang mempunyai organ-organ tubuh yang gerakanya diperintah oleh manusia, demikian pula setiap gerakan atau aktivitas dari direksi diperintah oleh badan hukum, sehingga direksi adalah personifikasi dari badan hukum itu sendiri.²³ Senada dengan hal tersebut, Paul Scholten dan Bregstein langsung mengatakan bahwa direksi mewakili badan hukum.²⁴

Sedangkan jabatan Suwir Laut adalah Manajer Pajak atau *Tax Manager*. Artinya dia bukanlah direksi Asian Agri dan oleh karenanya dia tidak dapat dianggap mewakili perusahaan berdasarkan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Menurut ketentuan pasal 98 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 bahwa yang berwenang untuk mewakili Perseroan Terbatas, baik di dalam maupun di luar pengadilan adalah direksi. Pasal 98 ayat (1) tersebut berbunyi sebagai berikut: "Direksi mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan".²⁵ Sementara berdasarkan UU KUP, memang Suwir Laut dapat dipidana karena dia merupakan orang yang bertanggungjawab dalam melaporkan SPT Tahunan Asian Agri. Namun pertanggungjawaban pidana Suwir Laut merupakan pertanggungjawaban secara pribadi, bukan atas nama perusahaan. Apabila Asian Agri hendak diadili sebagai sebuah korporasi, maka proses hukum harus dimulai dari awal lagi terhadap direksi yang berwenang mewakili Asian Agri.

3. Vonis denda sebagai syarat percobaan.

Jenis pemidanaan yang dijatuhkan kepada Suwir Laut disebut sebagai pidana bersyarat atau hukuman percobaan. Ketentuan mengenai pidana bersyarat atau hukuman percobaan ini terdapat di dalam KUHP pasal 14A sampai dengan pasal 14F.²⁶

Berkenaan dengan hal ini, Muladi mengatakan: "Pidana bersyarat adalah suatu pidana, dalam hal mana si terpidana tidak usah menjalani pidana tersebut, kecuali bilamana selama masa percobaan terpidana telah melanggar syarat-syarat umum atau khusus yang telah ditentukan oleh pengadilan. Dalam hal ini pengadilan yang mengadili perkara tersebut mempunyai wewenang untuk mengadakan perubahan syarat-syarat yang telah ditentukan atau memerintahkan agar pidana dijalani apabila terpidana melanggar syarat-syarat tersebut. Pidana bersyarat ini merupakan penundaan terhadap pelaksanaan pidana".²⁷

Di dalam putusan Mahkamah Agung No. 2239 K/Pid.Sus/2012, denda sebesar Rp.2,519 triliun yang dijatuhkan terhadap Asian Agri bukanlah vonis pokok, melainkan sebagai syarat percobaan atas vonis penjara Suwir Laut. Artinya, apabila Asian Agri tidak mau atau tidak

²¹ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, pasal 2.

²² *Ibid*, pasal 3.

²³ Agus Budiarto, *Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hal. 61.

²⁴ Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas* (Bandung: PT. Alumni, 2004), hal. 164.

²⁵ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, pasal 98 ayat (1).

²⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pasal 14A-14F.

²⁷ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat* (Bandung: Alumni, 2002), hal. 195-196.

mampu membayar denda tersebut, maka Suwir Laut harus menjalani hukuman penjara selama 2 tahun. Apabila diperhatikan isi putusan Mahkamah Agung tersebut, maka vonis denda terhadap Asian Agri secara yuridis tidak mempunyai kekuatan memaksa, sebab di dalam putusan tersebut Mahkamah Agung sama sekali tidak mencantumkan sita jaminan atau memerintahkan pihak kejaksaan untuk mengeksekusi aset Asian Agri apabila denda tersebut tidak dibayar.

Pakar hukum pidana Romli Atmasasmita ketika dimintai pendapatnya oleh pers menyebutkan bahwa pencantuman denda sebagai syarat khusus sebagai kelemahan karena ditujukan kepada Suwir Laut sebagai penanggung resiko.²⁸ Kejanggalaan lainnya dalam putusan tersebut adalah bahwa dari 14 perusahaan di bawah Asian Agri yang dihukum membayar denda, 8 perusahaan di antaranya sudah diadili di Pengadilan Pajak dan telah ditetapkan besarnya denda pajak yang harus dibayarkan. Hal ini berarti bahwa dengan dihukumnya 8 perusahaan tersebut dengan membayar denda oleh Mahkamah Agung, maka telah terjadi *double punishment* atau dua kali penghukuman atas satu perbuatan yang sama.²⁹

4. Penetapan jumlah denda oleh Mahkamah Agung.

Bidang perpajakan adalah bidang yang cukup rumit dan membutuhkan keahlian khusus, dan oleh karenanya hanya orang-orang tertentu yang memiliki spesialisasi di bidang ini yang mampu melakukan penghitungan pajak secara akurat. Dalam perkara No. 2239 K/Pid.Sus/2012 Mahkamah Agung menghukum Asian Agri untuk membayar denda sebesar Rp.2,519 triliun yang berasal dari hutang pokok Rp.1,26 triliun. Hal ini jelas menimbulkan pertanyaan dari mana Mahkamah Agung memperoleh angka yang sangat spesifik itu, sementara majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut bukanlah orang-orang yang memiliki keahlian khusus di bidang perpajakan.

Kejanggalaan lainnya terkait besaran denda adalah bahwa ternyata pendapatan bersih Asian Agri sepanjang 2002-2005 adalah sebesar Rp.1,24 triliun. Artinya, Asian Agri dinilai telah menggelapkan pajak dengan jumlah yang setara dengan pendapatan bersihnya pada tahun yang bersangkutan.

Selain hal-hal tersebut di atas, sesungguhnya vonis percobaan yang dijatuhkan terhadap Suwir Laut itu sendiri juga tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Hal ini dikarenakan vonis percobaan hanya dapat dikenakan terhadap hukuman penjara yang dijatuhkan selama-lamanya satu tahun, berdasarkan ketentuan pasal 14A ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal tersebut berbunyi: "Jika dijatuhkan hukuman penjara yang selama-lamanya satu tahun dan bila dijatuhkan hukuman kurungan di antaranya tidak termasuk hukuman kurungan pengganti denda, maka hakim boleh memerintahkan bahwa hukuman itu tidak akan dijalankan, kecuali kalau di kemudian hari ada perintah lain dalam keputusan hakim, oleh karena terhukum sebelum lalu tempo percobaan yang akan ditentukan dalam perintah pertama membuat perbuatan yang boleh dihukum atau dalam tempo percobaan itu tidak memenuhi suatu perjanjian yang istimewa, yang sekiranya diadakan dalam perintah itu".³⁰

Di sisi lain, sebagai upaya paksa terhadap pembayaran denda Asian Agri, Kejaksaan Agung beberapa waktu lalu mengancam akan menyita aset-aset Asian Agri apabila denda tersebut tidak dibayar. Hal ini jelas tidak memiliki dasar hukum, sebab denda yang dijatuhkan terhadap Asian Agri merupakan syarat percobaan atas vonis Suwir Laut, dan bukan merupakan vonis pokok dalam perkara tersebut. Apalagi di dalam putusan Mahkamah Agung No. 2239 K/Pid.Sus/2012, majelis hakim sama sekali tidak memerintahkan penyitaan terhadap aset-aset Asian Agri apabila denda tersebut tidak dibayar. Namun akhirnya Kejaksaan Agung tidak jadi melakukan sita eksekusi karena Asian Agri bersedia membayar denda pajak tersebut walaupun dengan cara mencicil, dimana hal ini juga sesungguhnya bertentangan dengan putusan Mahkamah Agung yang memerintahkan bahwa denda tersebut dibayarkan secara tunai.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Seperti halnya di negara-negara lain, konsep tindak pidana korporasi dan pertanggungjawaban pidana korporasi telah dikenal dalam sistem hukum di Indonesia. Namun konsep ini tidak dikenal di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai *lex generalis*, melainkan di dalam beberapa perundang-undangan yang mencantumkan ketentuan pidana sebagai *lex specialis*. Pengertian korporasi sendiri dalam hukum pidana Indonesia ditafsirkan

²⁸ Ainur Rahman, "Ini Pandangan Pakar Hukum Pidana Soal Eksekusi Sita Aset Asian Agri", <http://www.gresnews.com/berita/hukum/130101-ini-pandangan-pakar-hukum-pidana-soal-eksekusi-sita-aset-asian-agri/>. Diakses pada pukul 23.30 WIB, tanggal 2 Agustus 2014.

²⁹ *Ibid*

³⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pasal 14A ayat (1).

secara luas, yakni baik badan hukum maupun bukan badan hukum. Demikian pula halnya di bidang perpajakan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). Di dalam UU KUP, korporasi diakui sebagai subjek hukum dan karenanya dapat dipidana pula atas kesalahan agen-agensinya. Hanya saja, pidana yang dapat dijatuhkan kepada korporasi berupa denda, sedangkan hukuman badan seperti penjara atau kurungan dijatuhkan kepada agen korporasi yang terlibat dalam tindak pidana tersebut.

2. Putusan Mahkamah Agung No. 2239 K/Pid.Sus/2012 tentang penggelapan pajak Asian Agri sebenarnya bermaksud hendak menerapkan konsep pertanggungjawaban pidana korporasi. Namun putusan itu mengandung banyak sekali kelemahan, sehingga secara yuridis tidak layak untuk dijadikan yurisprudensi. Kelemahan-kelemahan tersebut antara lain sebagai berikut:
 1. Asian Agri bukanlah pihak yang diadili dalam perkara tersebut.
 2. Suwir Laut bukanlah direksi Asian Agri, dia bukan merupakan representasi dan tidak berwenang mewakili Asian Agri di dalam perkara tersebut.
 3. Vonis denda sebagai syarat percobaan yang tidak memiliki kekuatan memaksa secara hukum.
 4. Rasionalitas penetapan jumlah denda oleh Mahkamah Agung.Kendati mengandung banyak kelemahan, perlu diakui bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut tergolong berani dan berhasil menyelamatkan uang negara dalam jumlah yang sangat besar. Di sisi lain, putusan ini juga menghasilkan *deterrent effect*, yakni membuat perusahaan-perusahaan berpikir ulang sebelum melakukan kejahatan perpajakan di kemudian hari.

B. Saran

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan perlu disempurnakan lagi. Sebaiknya di dalam UU KUP dicantumkan secara jelas dan dilakukan pemisahan mengenai ketentuan pidana bagi wajib pajak orang dan wajib pajak badan/korporasi untuk menghindari multi tafsir di kemudian hari. Selain itu, perlu juga diatur secara jelas mengenai kapan dan dalam keadaan bagaimana wajib pajak yang melakukan pelanggaran perpajakan hanya dikenakan sanksi administratif dan kapan harus dikenakan sanksi pidana. Hal ini dikarenakan di bidang perpajakan, seharusnya sanksi pidana merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*).
2. Dengan memperhatikan modus operandi dalam kasus ini, penggelapan pajak bukanlah satu-satunya perbuatan pidana yang bisa didakwakan kepada Asian Agri Group. Disarankan kepada para penegak hukum agar penyelidikan terhadap Asian Agri Group juga dikembangkan pada tindak pidana pencucian uang (*money laundering*). Dalam hal ini, penggelapan pajak oleh Asian Agri Group perlu dilihat sebagai kejahatan asal (*predicate crime*). Kuatnya dugaan *money laundering* oleh Asian Agri Group dapat dilihat dari fakta-fakta yang memperlihatkan adanya aliran dana ke perusahaan afiliasi di luar negeri yang ternyata fiktif. Apabila *money laundering* diterapkan dalam kasus ini, maka diharapkan akan dapat menjerat para pihak yang selama ini tidak tersentuh seperti pemilik dan pemegang saham perusahaan sebagai pihak yang paling banyak menikmati keuntungan dari tindak pidana perpajakan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku:

- Ali, Mahrus, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- _____ dan Aji Pramono, *Perdagangan Orang: Dimensi, Instrumen Internasional, dan Pengaturannya di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2011.
- Budiarto, Agus, *Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Dharmasaputra, Metta, *Saksi Kunci*, Jakarta: Tempo, 2013.
- Hatrik, Hamzah, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana (Strict Liability dan Vicarious Liability)*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 1996.
- Ilyas, Wirawan B. dan Richard Burton, *Hukum Pajak: Teori, Analisis, dan Perkembangannya*, Jakarta: Salemba Empat, 2013.
- Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung: Alumni, 2002.
- _____ dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Priantara, Diaz, *Perpajakan Indonesia*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2013.
- Raharjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni, 1986.
- Setiyono, *Kejahatan Korporasi*, Cetakan Ketiga, Malang: Bayumedia Publishing, 2005.



Shofie, Yusuf, *Pelaku Usaha, Konsumen, dan Tindak Pidana Korporasi*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.

Sjahdeini, Sutan Remy, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Grafiti Pers, 2006.

Usman, Rachmadi, *Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, Bandung: PT. Alumni, 2004.

Internet:

Ainur Rahman, "Ini Pandangan Pakar Hukum Pidana Soal Eksekusi Sita Aset Asian Agri", <http://www.gresnews.com/berita/hukum/130101-ini-pandangan-pakar-hukum-pidana-soal-eksekusi-sita-aset-asian-agri/>.

_____, "Memburu Asian Agri, Jangan Sampai Nilai Aset Turun", <http://www.gresnews.com/berita/hukum/16211-penanganan-aset-agri-pembuktian-kinerja-kejaksaan-agung>.

Peraturan Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas